



**PUTUSAN**

Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat dan tanggal lahir Subur, 01 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Bangunan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon** ;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Spontan, 01 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 20 April 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX pada tanggal 10 Juli 1996;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun kemudian membuat rumah sendiri di Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun;
3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 18 tahun usia pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis di sebabkan Termohon bekerjasama dengan oranglain untuk mendapatkan informasi mengenai Pemohon dan informasi tersebut digunakan Termohon untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Pemohon;
4. Bahwa selain itu Termohon juga tidak menggunakan uang yang diberikan oleh Termohon dengan baik;
5. Bahwa Termohon telah menasehati Pemohon agar dapat lebih bijak dalam membelanjakan uang yang diberikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon sama sekali tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa selain itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tahun 2018, dimana antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi telah pisah ranjang;
8. Bahwa selama kurang lebih 1 tahun pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada niat untuk kembali rukun sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Masambacq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

---

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 04 Desember 2019 dengan mediator Dra. Noor Aini, mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 20 April 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon pada awalnya tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon selama 1 (satu) tahun dan saat ini tinggal di rumah sendiri di Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis, dan memang Termohon akui pernah ada perselisihan namun

---

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa diatasi. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan karena Termohon bekerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan informasi mengenai Pemohon yang tidak baik untuk Pemohon karena yang sebenarnya Termohon pernah didatangi orang yang menagih hutang Pemohon ke rumah dan setelah saksi cek dengan orang tersebut ternyata Pemohon ada hubungan dengan wanita lain dari kota Masamba, hal ini Termohon lakukan karena Termohon cemburu dan sayang kepada Pemohon ;

4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menggunakan uang yang diberikan kepada Pemohon, karena uang diberikan Pemohon selalu dibelanjakan dengan baik, Termohon telah meminta izin untuk belanja barang tetapi Pemohon cuek dan diam saja sedangkan kebutuhan terus mendesak seperti membeli kompor gas, dan sebenarnya kompor gas tersebut dibeli Termohon dari uang hasil kerja Termohon sendiri yang mempunyai usaha kecil membuat Roti Segitiga ;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon bahwa Termohon telah menasihati Pemohon untuk membelanjakan uang yang diberikan oleh Pemohon akan tetapi Termohon selalu menghiraukan nasihat Pemohon, yang benar Termohon tidak pernah menerima gaji Pemohon, dan bila Termohon ingin membeli sesuatu Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon namun Pemohon diam saja ;

6. Bahwa tidak benar kalau Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, karena Termohon bila ingin keluar rumah selalu meminta izin dan sepengetahuan Pemohon, dan bila Termohon meminta izin Pemohon malah diam saja. Dan Termohon akui pernah keluar rumah pergi ke Makassar untuk menjenguk kakak kandung Termohon dan pada saat itu Termohon meminta izin setelah Termohon berada bis menuju Makassar hal ini Termohon lakukan karena Pemohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon pada saat Pemohon baru pulang di rumah ;

7. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang sejak Tahun 2018, buktinya Pemohon masih melakukan hubungan badan dengan

---

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya pada tanggal 24 September 2019 ;

8. Bahwa Termohon menolak diceraikan Pemohon karena akan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan masih sayang terhadap Pemohon, dan Termohon juga tidak akan menuntut apa-apa kepada Pemohon karena Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon mengakui ada hubungan dengan 2 (dua) wanita lain yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dan kedua wanita tersebut hanya sebatas teman saja karena kedua wanita tersebut sering curhat kepada Pemohon perihal rumah tangganya, dan Pemohon sendiri tidak ada perasaan cinta terhadap kedua wanita tersebut ;
2. Bahwa Pemohon mengakui penghasilan Pemohon dari kerja dipergunakan untuk membayar hutang, dan Pemohon dan Termohon juga mempunyai usaha pembibitan pohon coklat, dan pernah mempunyai hasil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut dibelikan Termohon emas tanpa sepengetahuan Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon mengakui masih berhubungan suami isteri dengan Termohon pada 3 (tiga) bulan yang lalu atas keinginan sendiri ;
4. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dimana Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada jawaban semula ;
2. Bahwa Termohon selalu meminta izin untuk keluar rumah, namun Pemohon diam saja ;
3. Bahwa Termohon menolak diceraikan Pemohon karena rumah tangganya masih bisa dipertahankan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

---

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 20 April 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P ;

## B. Bukti Saksi

Saksi, **NAMA SAKSI** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai teman kerja Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon ikut dengan saksi sebagai tukang bangunan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai ke Pengadilan Agama, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga harmonis saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon memata-matai Pemohon, dan saksi juga tidak mengetahui kalau Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, berselisih dan bertengkar, bahwa saksi juga tidak pernah mendengar dari Pemohon ada masalah rumah tangga dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama bekerja dengan saksi, Pemohon selalu bekerja baik dan tidak pernah mengeluh tentang masalah rumah tangganya ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Pemohon dan Termohon dan yang saksi dapati bahwa keduanya dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja ;

---

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, dan saksi juga tidak mengetahui alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I, **NAMA SAKSI** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari, Desa Sumber Baru, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal mulanya di rumah orangtua Pemohon selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama XXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, rukun dan harmonis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar meskipun keduanya ada masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi namun baik-baik saja ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon pada 2 (dua) minggu yang lalu, dan saksi melihat keduanya tidak ada masalah, dan pada saat itu saksi menginap di rumah Termohon dan Pemohon dan saksi tidur bersama dengan Termohon sedangkan Pemohon tidur di kamar sebelah ;

---

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon masih 1 (satu) rumah namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon pisah ranjang atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan Termohon bahwa ada masalah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat ini Termohon ingin diceraikan oleh Pemohon, namun saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon, dan sampai saat ini tidak ada pihak keluarga yang diajak bicara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon secara damai, dan saksi yakin pihak keluarga dapat berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. Saksi I, **NAMA SAKSI** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari III, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adik ipar Termohon dan rumah saksi bersebelahan dengan rumah Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal mulanya di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja ;
- Bahwa saksi hampir setiap hari datang ke rumah Termohon dan Pemohon, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon berselisih dan cekcok ;

---

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon dan Pemohon pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu dari cerita Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dan Pemohon pisah ranjang ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon masih tinggal 1 (satu) rumah, dan Pemohon sering keluar rumah untuk bekerja sebagai tukang bangunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon karena memang tidak ada masalah, dan bila ada masalah saksi yakin pihak keluarga dapat berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta Termohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai

---

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Hakim telah menjelaskan proses mediasi dan mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Dra. Noor Aini dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tetanggal 11 Desember 2019, ternyata mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon pada tanggal 20 April 1996 telah menikah secara Islam dengan Termohon, namun setelah 18 (delapan belas) tahun menjalani rumah tangga dengan Termohon, Pemohon merasakan rumah tangganya tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan :

- Termohon bekerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan informasi mengenai Pemohon dan informasi tersebut digunakan Termohon untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Pemohon ;

---

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menggunakan uang yang diberikan oleh Pemohon dengan baik ;
- Termohon telah diberikan penasihatannya oleh Pemohon untuk menggunakan uang yang diberikan Pemohon, namun tidak dihiraukan oleh Termohon ;
- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai ;

dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar Tahun 2018 yang mengakibatkan keduanya pisah ranjang. Selama pisah ranjang tersebut Pemohon berkesimpulan tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Termohon dan mohon diberikan izin kepada Pengadilan Agama Masamba untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon membantah sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun Termohon sendiri mengakui adanya perselisihan dengan Pemohon namun masih dapat diselesaikan dan Termohon mengakui sudah pisah ranjang dengan Pemohon namun Termohon masih berhubungan suami isteri dengan Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2019 yang lalu ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 RBg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu untuk menegaskan aturan normatif bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang

---

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan atau didalilkan Pemohon tersebut atau

---

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 1 (satu) orang saksi bernama NAMA SAKSI serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang menghadap di muka sidang dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan, namun saksi tersebut bukanlah orang dekat Pemohon atau pihak keluarga sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, hal mana merupakan bukanlah orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlebih lagi di persidangan saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui senyatanya tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan

---

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dengan demikian hakim menilai saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya di persidangan Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Termohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun-rukun saja, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diketahui pihak keluarga sejak Pemohon mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Masamba ;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung maupun tidak langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melibatkan pihak keluarga atau orang dekat lainnya yang dapat mendamaikan keadaan rumah tangganya, dan pihak keluarga Termohon berkeyakinan dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

---

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Termohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil jawaban dan duplik Termohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil jawaban dan duplik Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 20 April 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon meskipun telah pisah ranjang, masih 1 (satu) rumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yang terakhir dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2019 ;
- Bahwa pihak keluarga berkeyakinan dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikukuh mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon di muka persidangan, sedangkan Termohon tetap akan rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, sehingga Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

---

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Pemohon tidak akan mengajukannya kecuali dengan 1 (satu) orang saksi sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, sedangkan Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi orang dekat dan atau pihak keluarga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tetap pada keinginannya untuk meminta izin menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba, dan Termohon berkeberatan dijatukan talak oleh Pemohon karena masih akan mempetahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi karena Pemohon di persidangan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya ke dalam persidangan untuk didengar keterangannya yang dapat menguatkan posita atau dalil-dalil permohonan Pemohon tentang antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan posita atau dalil-dalil permohonannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi keluarga yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon masih dapat dirukunkan kembali dan pihak keluarga Termohon selalu memberikan support dan penasihatn agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, terlebih lagi Termohon di dalam persidangan telah menunjukkan keseriusan dalam kehadirannya di persidangan serta kesungguhannya untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan Pemohon, sehingga niat dan i'tikad baik dari Termohon a quo sudah sepatutnya dapat dipertimbangkan ;

---

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut permohonan pokok Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Termohon sudah sepatutnya **ditolak** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Drs. Muh. Amin**

**M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

---

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)